



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Pajak Rokok pada tanggal 1 Januari 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 181 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); L

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0061);
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0047);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 007, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0068); *h*

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0069);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 008 Seri D Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 028), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 13 dan angka 14 dalam Pasal 1 disisipkan angka 13a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

L

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
13. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- 13a. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. *h*

14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 16. Instansi Pelaksana pemungutan pajak daerah yang selanjutnya disebut instansi adalah instansi yang secara keseluruhan atau sebagian tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 17. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi Pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen).
- (3) Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Retribusi Pelayanan Pendidikan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. *h*

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok dibayarkan dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 1. 90% (sembilan puluh persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Instansi pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing secara proporsional;
 2. 10% (sepuluh persen) untuk Kepolisian Daerah sebagai pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak.
 - b. Alokasi Insentif Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada aparat pemungut sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut :
 1. 97,2% (sembilan puluh tujuh koma dua persen) untuk aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemungutan;
 2. 2,8% (dua koma delapan persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab dan koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Alokasi Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 dibagi sebagai berikut :
 1. 0,7% (nol koma tujuh persen) untuk Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 14% (empat belas persen) untuk Pejabat Eselon III pada UPT dan Pejabat Eselon III pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) untuk Pejabat Eselon IV pada UPT dan Pejabat Eselon IV pada Kantor Pusat khususnya Sekretariat, Bidang Pajak, dan Bidang Pengawasan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; Ƶ

4. 2,8% (dua koma delapan persen) untuk Pejabat Eselon IV pada Kantor Pusat khususnya Bidang Retribusi, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji dan Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. 14% (empat belas persen) untuk Staf Golongan III pada UPT dan staf Golongan III pada Kantor Pusat khususnya Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pajak Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. 4,1% (empat koma satu persen) untuk Staf Golongan III pada Kantor Pusat khususnya Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. 1,5% (satu koma lima persen) untuk Staf Golongan III pada Kantor Pusat khususnya Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. 13% (tiga belas persen) untuk Staf Golongan II pada UPT dan staf golongan II pada Kantor Pusat khususnya Sub Bagian Keuangan dan Bidang Pajak Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. 2,5% (dua koma lima persen) untuk staf Golongan II pada Kantor Pusat khususnya Bidang Retribusi, Bidang Pengawasan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian PDE Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. 0,9% (nol koma sembilan persen) untuk Staf Golongan II pada Kantor Pusat khususnya Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. 24% (dua puluh empat persen) untuk Tenaga Kontrak pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. L

- d. Alokasi pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dibagi sebagai berikut :
1. 40% (empat puluh persen) untuk Gubernur;
 2. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Wakil Gubernur; dan
 3. 28% (dua puluh delapan persen) untuk Sekretaris Daerah.
- (2) Alokasi Insentif atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
- a. 95,5% (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk Aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Instansi Pelaksanaan Pemungut Pajak Daerah;
 - b. 4,5% (empat koma lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Alokasi Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi sebagai berikut :
 1. 1% (satu persen) untuk Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 4% (empat persen) untuk Pejabat Eselon III pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. 14% (empat belas persen) untuk Pejabat Eselon III pada UPT dan Pejabat Eselon IV pada Kantor Pusat khususnya Sekretariat, Bidang Pajak dan Bidang Pengawasan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 4. 21% (dua puluh satu persen) untuk Pejabat Eselon IV pada UPT dan Pejabat Eselon IV pada Kantor Pusat khususnya Bidang Retribusi, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji dan Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 5. 10% (sepuluh persen) untuk Staf Golongan III pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 6. 9% (sembilan persen) untuk Staf Golongan III pada UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; *l*

7. 5,5% (lima koma lima persen) untuk Staf Golongan II pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 8. 10% (sepuluh persen) untuk Staf Golongan II pada UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 9. 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) untuk Tenaga Kontrak pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- d. Alokasi Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibagi sebagai berikut :
1. 40% (empat puluh persen) untuk Gubernur;
 2. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Wakil Gubernur; dan
 3. 28% (dua puluh delapan persen) untuk Sekretaris Daerah.
- (3) Alokasi Insentif atas Pemungutan Pajak Rokok ditetapkan sebagai berikut :
- a. 95,5% (sembilan puluh lima koma lima persen) untuk Aparat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Instansi Pemungut Pajak Daerah;
 - b. 4,5% (empat koma lima persen) untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagai penanggungjawab dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Alokasi Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi sebagai berikut :
 1. 1% (satu persen) untuk Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. 4% (empat persen) untuk Pejabat Eselon III pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 3. 14% (empat belas persen) untuk Pejabat Eselon III pada UPT dan Pejabat Eselon IV pada Kantor Pusat khususnya Sekretariat, Bidang Pajak, Bidang Pengawasan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; *l*

4. 21% (dua puluh satu persen) untuk Pejabat Eselon IV pada UPT dan Pejabat Eselon IV pada Kantor Pusat khususnya Bidang Retribusi, Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset, Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu Urusan Gaji dan Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. 10% (sepuluh persen) untuk Staf Golongan III pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. 9% (sembilan persen) untuk Staf Golongan III pada UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. 5,5% (lima koma lima persen) untuk Staf Golongan II pada Kantor Pusat Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. 10% (sepuluh persen) untuk Staf Golongan II pada UPT Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) untuk Tenaga Kontrak pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

d. Alokasi Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibagi sebagai berikut :

1. 40% (empat puluh persen) untuk Gubernur;
2. 32% (tiga puluh dua persen) untuk Wakil Gubernur; dan
3. 28% (dua puluh delapan persen) untuk Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.
- (2) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak Air Permukaan. *l*


- (3) Kepala SKPD Pengelola dan Pemungut Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungutan Retribusi Daerah yang dikelolanya.
- (4) Penganggaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 APRIL 2014

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 APRIL 2014

MP SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 

✓ FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 014